



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG**

**MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA, DAN PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebijakan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima, mengurangi dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 050/18.329/201.1/2022, Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, tanggal 14 September 2022, perlu ditindaklanjuti
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dan program peningkatan Kualitas Bahan Baku Yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 72);
 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan

Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 78);

18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG DIBIAYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari

transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
13. Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai pedoman penetapan masyarakat penerima manfaat bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang dibiayai dari DBHCHT Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima manfaat bantuan langsung tunai, kegiatan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan

inovasi teknis, dan/atau dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, yang dibiayai dari DBHCHT tepat sasaran.

BAB III

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI DAERAH YANG DIDANAI MENGGUNAKAN DBHCHT

Pasal 4

- (1) DBHCHT dapat digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial dan untuk mendanai Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja;
 - c. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - d. penanganan panen dan pasca panen;
 - e. penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - f. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
- (6) Kegiatan penanganan panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kegiatan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam bentuk pemberian bantuan kepada kelembagaan petani;
- (7) Pemberian bantuan kepada kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa

pemberian barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

BAB IV

KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
 - a. Kelompok tani tembakau; dan/atau

b. Gabungan kelompok tani tembakau.

- (3) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diprioritaskan berturut-turut kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lainnya.
- (5) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan petani yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Sasaran penerima manfaat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan untuk pengembangan tani tembakau di Daerah, dapat diberikan berturut-turut setiap tahun anggaran dan dapat lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan dengan mekanisme hibah atau barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperlihatkan capaian keluarga, kebutuhan, dan ketersediaan Anggaran.

Pasal 7

- (1) Kriteria sasaran penerima manfaat buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan tembakau dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan tembakau, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari desa;
 - b. buruh pabrik rokok merupakan orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting,

pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, dan kelembak menyan;

- c. status butuh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan; dan
- d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 dan merupakan buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pabrik rokok.

(2) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tanpa mempertimbangkan apakah penerima merupakan penerima bantuan sosial lainnya dengan tetap mendahulukan prioritas sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

(3) Kriteria sasaran penerima manfaat bantuan kepada kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:

- a. kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau yang minimal salah satu anggotanya melakukan usaha tani tembakau pada tahun berkenaan dan sanggup melakukan usaha tani tembakau secara terus-menerus setiap tahun

anggaran yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Ketua kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau.

- (4) Sasaran penerima manfaat bantuan kepada kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b tanpa mempertimbangkan apakah penerima merupakan penerima bantuan lainnya dengan tetap mendahulukan prioritas sasaran yang belum menerima bantuan lainnya.

Pasal 8

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai, terdiri atas:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
- b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
- c. masyarakat yang masuk dalam P3KE sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan/atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan P3KE.

Pasal 9

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja, terdiri atas:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

- c. memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti; dan
- d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sesuai kebutuhan daerah untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT, dengan memperhatikan:

- a. Identifikasi *By Name By Address* buruh tani tembakau dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Desa, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Identifikasi *By Name By Address* buruh pabrik rokok dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. Identifikasi *By Name By Address* anggota masyarakat lainnya dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. apabila dalam satu Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) KK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dari DBHCHT, dengan memperhatikan

data angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan.

Pasal 12

Dinas Pertanian dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sesuai kebutuhan daerah untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat bantuan dari DBHCHT.

Pasal 13

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berupa uang yang disalurkan secara non tunai.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 4 (empat) kali dengan besaran tiap tahapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk pemberian pelatihan dan keterampilan kerja dengan jenis sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan jenis pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Mekanisme teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

- (2) Mekanisme teknis pelaksanaan pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 16

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan berupa barang/jasa;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme belanja barang/jasa yang diserahkan pada masyarakat, dengan besaran tiap penerima manfaat bantuan kepada kelompok tani tembakau dan/atau Gabungan kelompok tani tembakau menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (3) Nama penerima, alamat penerima, jenis dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian, melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan pada setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
- (2) Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rekapitulasi laporan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai serta kegiatan pelatihan dan keterampilan kerja untuk dikonsolidasikan dengan laporan dari bidang kegiatan lainnya yang dibiayai dari DBHCHT untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT dengan dibantu Inspektorat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi penggunaan DBHCHT kepada penerima manfaat;
 - b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerima manfaat DBHCHT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan;
 - c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001